

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANAN
(BPTP) SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022**



**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

I. PENDAHULUAN

Dijaman moderen seperti sekarang ini, Informasi sudah merupakan salah satu kebutuhan masyarakat kita. Informasi sekarang ini sudah menjadi kebutuhan pokok setiap manusia, masyarakat pada umumnya dalam mejejali rutnitas aktifitas kesehariannya dengan informasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Oleh karena itu dapat dikatakan sudah menjadi hak bagi setiap individu/masyarakat pada umumnya untuk mengetahui atau memperoleh informasi di jaman keterbukaan informasi seperti di jaman moderen ini.

Hak masyarakat dalam hal ini, adalah hak untuk menerima yang semestinya diterima oleh masyarakat tersebut oleh pihak yang dituju dan bukan oleh pihak yang lain, dalam hal ini dalam memperoleh sebuah informasi. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam **Pasal 28 F UUD 1945** "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". Itu berarti masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang dibutuhkan tanpa terkecuali.

Sedangkan keterbukan informasi publik merupakan salah satu ciri penting untuk sebuah negara demokratis dalam menjunjung kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, dimana setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi publik yang ada disetiap unit penyelenggara pemerintahan. Adapun dasar hukum dalam keterbukaan informasi publik telah teruang dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan tahun

2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. Adapun tujuan dari Undang Undang ini adalah:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Ada beberapa pengecualian informasi dijelaskan dalam Undang Undang terkait dengan layanan informasi yang akan diberikan oleh Badan Publik. Adapun Informasi yang dikecualikan dalam Undang-undang ini antara lain adalah :

1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak

atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
9. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
10. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Mengikuti era teknologi informasi yang semakin maju dan berkembang, setiap unit kerja pelayanan publik, khususnya Kementerian Pertanian telah menerapkan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adalah Pelayanan Publik merupakan sebuah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) adalah satuan kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Sedangkan penerima pelayanan itu sendiri meliputi orang, masyarakat, badan hukum swasta dan instansi pemerintah.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Sulawesi Selatan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian *No.16/ Permentan/ OT.140/3/2006*, tanggal 1 Maret 2006, BPTP Sulawesi Selatan mempunyai tugas pokok untuk ; melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja Sulawesi Selatan.

Sesuai dengan penugasan ini, lembaga pengkajian selanjutnya dibebani tanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
2. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi
3. Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan pertanian
4. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
5. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Selain tugas dan fungsi tersebut di atas, BPTP Sulawesi Selatan masih menyelenggarakan tugas tambahan, antara lain penyelenggaraan penelitian/pengkajian kerjasama dalam dan luar negeri termasuk di dalamnya swasta dan sebagai Pusat Penelitian dan sebagai Unit Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W) yang merupakan organisasi non struktural yang bertugas melaksanakan kegiatan penggabungan laporan keuangan dari seluruh satker (50 satker) penerima dana dari bagian anggaran 018 (Kementrian Pertanian) dan melaporkan

laporan keuangan dari satker di wilayah kerjanya yang mendapat alokasi dari bagian anggaran 062 (subsidi dan transfer) dan 069 (belanja lain-lain) untuk kegiatan sektor pertanian.

Menyimak tugas, fungsi dan tugas-tugas tambahan seperti diuraikan di atas, maka BPTP Sulawesi Selatan sebagai Badan Publik dalam melayani kebutuhan masyarakat, diharapkan dapat berperan dengan baik sebagai jembatan informasi dalam melayani masyarakat dalam hal ini pemohon informasi.

II. REKAPITULASI PERMOHONAN (JUMLAH INFORMASI PUBLIC DALAM SATU TAHUN) TA 2022

No	Uraian	Jumlah Pemohon (Org)
1.	Jumlah pemohon	12
2.	Pemohon yang dikabulkan	10
3	Permohonan yang ditolak	2

Adapun alasan penolakan layanan adalah tidak terdapatnya jasa layanan yang diinginkan, dan khusus untuk layanan laboratorium unsur layanan yang diinginkan konsumen tidak ada dalam jasa pelayanan laboratorium.

III. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIC (PELAYANAN TERCEPAT, TERLAMA DAN RATA-RATA PELAYANAN) TA 2022

Layanan informasi langsung untuk setiap harinya mengikuti hari kerja kantor. Waktu layanan pemohon, sebagai berikut : Senin – Kamis : Pukul 08 – 15.00 WITA dan istirahat pukul 12.00-13.00. Sedangkan waktu layanan di hari Jumat Pukul 08.00 – 15.00 dan istirahat pukul 12.00 – 13.00.

Adapun pelayan tercepat dapat dilakukan saat pemohon mengajukan permintaan informasi (dapat dilakukan saat itu juga/dihari yang sama). Untuk pelayan terlama dilaksanakan 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari kerja, dan rata rata lama pelayanan yang diberikan selama 3 (tiga) hari.

IV. REKAPITULASI PERMOHONAN YANG DITOLAK, TA 2022

Pada Tahun 2022 tidak Terdapat permohonan layanan informasi yang ditolak di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan.

V. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN USIA, TA 2022

No	Usia (Tahun)	Jumlah Pemohon (Org)
1.	17-25	10
2.	26-35	0
3	36-55	2
4.	56-65	0

VI. JUMLAH PEMOHON BERDESARKAN PEKERJAAN, TA 2022

No	Uraian	Jumlah Pemohon (Org)
1.	Mahasiswa	10
2.	PNS	2
3	Swasta	0

VII. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK, BERDASARKAN KATEGORI PENGELOMPOKAN INFORMASI, TA 2022

No	Jasa Layanan	Jumlah Pemohon (Org)
1.	Informasi Agribisnis	13
2.	Anggaran dan Keuangan	-
3.	Kepegawaian	-
4.	Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	-
5.	Pengadaan Barang dan Jasa	-
6.	Layanan Laboratorium	1
7.	Layanan perpustakaan	491
8.	Pelayanan kerjasama penelitian dan diseminasi teknologi pertanian	5
9.	Pelayanan pelatihan/ penelitian/ magang, praktek kerja lapang siswa(i)/ mahasiswa(i)	11

Pengelompokan permohonan informasi publik berdasarkan tujuan permohonan, tahun 2022, yakni : Layanan Laboratorium (Uji Pupuk/Tanah/Jaringan/Air), Narasumber/Pematari/Info Teknologi, Layanan Perpustakaan, Magang Mahasiswa/Siswa/pegawai/Studi Banding, Bantuan Benih/Bibit/Produk, dan Permohonan Kerjasama.

VIII. MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID

Motto adalah sebuah kata yang digunakan sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat dan tujuan dari suatu organisasi. Dengan menggunakan motto dalam pencapaian suatu visi misi pekerjaan dapat memberikan motivasi dan mampu membangun semangat dalam bekerja.

Bekerja dibidang layanan jasa dan administrasi khususnya dalam layanan informasi publik, BPTP Balitbangtan Sulawesi Selatan mempunyai motto untuk jasa layanan informasi, yakni " Melayani dengan Hati ".

Sedangkan maklumat dalam layanan informasi publik adalah pernyataan kesanggupan dan kewajiban pihak unit kerja (penyelenggara) untuk dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pada BPTP Balitbangtan Sulawesi Selatan, maklumat yang dibuat dalam pelayanan informasi publik, adalah : "Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Melakukan Pelayanan Sesuai dengan Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan, Apabila Tidak Menepati Janji Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku".

IX. SEKILAS PPID UNIT KERJA

Dalam rangka Penyelenggaraan Informasi Publik di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan, berbagai layanan media informasi diberikan kepada pemohon/penerima. Layanan media informasi tersebut melalui, website, whatsapp, telephone dan Email.

X. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UNIT KERJA

Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pada Tahun 2022, Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Sulsel, yang diberikan kepada pemohon dikelompokkan menjadi 6 (enam) jasa layanan yaitu:

1. Pelayanan informasi, konsultasi, dan rekomendasi inovasi teknologi pertanian
2. Layanan perpustakaan
3. Layanan laboratorium
4. Pelayanan penyaluran benih upbs
5. Pelayanan kerjasama penelitian dan diseminasi teknologi pertanian
6. Pelayanan pelatihan/Study Banding/penelitian/magang, praktek kerja lapang siswa (i)/mahasiswa (i)

Mengacu pada Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPTP Balitbangtan Sulsel menyusun beberpa daftar informasi publik (dalam proses pelaksanaan di tahun 2019) yang akan dapat diakses di media On-line website BPTP Balitbangtan Sulsel (www.sulsel.litbang.pertanian.go.id)

. Adapun daftar materi informasi publik tersebut adalah :

- a. Laporan LAKIP
- b. Laporan Tahunan
- c. Laporan Keuangan,
- d. Renstra BPTP
- e. DIPA
- f. RAKL
- g. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM),

- h. Standar Pelayanan Publik,
- i. Publikasi Hasil-hasil Pengkajian

XI. SDM DAN ANGGARAN PPID

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor sentral dalam sebuah institusi, karenanya SDM merupakan aset strategis dalam pencapaian tujuan dan visi misi sebuah institusi.

Guna memenuhi Pelayanan Informasi dan dokumentasi publik, SDM BPTP Sulawesi Selatan berusaha dapat meningkatkan eksistensi sebagai lembaga publik dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pada Tahun 2022, SDM yang menjadi pelaksana dalam pelayan informasi publik adalah Pustakawan dan Tim Layanan Publik (Perpustakaan, website, PPID) yang berada di lingkup bidang Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian yang menangani informasi teknis.

Sedangkan untuk anggaran Pelayanan Informai Publik, tahun 2022 sebesar Rp. 10.600.000,- Karena itu dalam upaya pengelolaan informasi yang dilakukan, memaksimalkan sarana dan prasana Balai yang ada dalam upaya pelayanan jasa guna mencukupi kebutuhan layanan informasi publik yang yang diberikan kepada konsumen.


XII. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN

Pada tahun 2022, BPTP Sulawesi Selatan telah menyediakan satu ruangan yang diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan layanan public. Ruang ini difasilitasi dengan sarana dan prasaranan gunamendukung aktifitas kegiatan layanan publik.

Sarana dan Prasaranan tersebut ; 2 unit meja layanan dilengkapi dengan kursi, 2 lemari file, 1 buah PC computer, dan 1 set kursi tamu, seperti terlihat pada dokumentasi di bawah ini.



Resepsionis dan Lobby BPTP Sulsel tahun 2022



Ruang Pelayanan PPID tahun 2022



Aktivitas Pelayanan di Ruang Pelayanan PPID tahun 2022



Aktivitas jasa layanan Mahasiswa Magang di TAGRINOV BPTP Sulsel thn 2022



Aktivitas jasa layanan Perpustakaan BPTP Sulsel tahun 2022

XIII. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI DI MASING-MASING UNIT KERJA/UNIT PELAKSANA TEKNIS

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulsel di tahun 2022 belum memiliki inovasi dan kolaborasi layanan informasi di masing-masing unit kerja.

XIV. PENUTUP

Dalam pencapaian jasa layanan publik BPTP Sulawesi selatan yang akan diberikan kepada masyarakat, Pelaksana Layanan Publik berusaha untuk memaksimalkan jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Khusus untuk Informasi publik yang diunggah melalui situs media On-line website, Laporan LAKIP, Laporan Tahunan, DIPA, RAKL, Laporan Keuangan LHKASN, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Standar Pelayanan Publik, dan beberapa publikasi informasi inovasi teknologi lainnya, akan dilengkapi guna memenuhi standar informasi publik yang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam pelaksanaan layanan, masih terdapat beberapa kendala kendala dalam penyempurnaan layanan informasi publik di BPTP Balitbangtan Sulsel, diantaranya tidak tersedianya anggaran khusus untuk pengelolaan informasi publik. Selain itu perlu kami informasikan bahwa data laporan layanan yang kami kirimkan adalah data yang diinput secara online, sementara data layanan secara manual tidak kami masukkan dalam laporan ini, namun data tersebut tetap tersedia jika dibutuhkan secara manual.

Semoga ini bisa menjadi perhatian kita bersama, bagi penentu kebijakan, guna kelancaran layanan informasi publik BPTP Balitbangtan Sulsel dan Balitbangtan Pertanian Kementerian Pertanian pada umumnya.

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023 untuk layanan informasi publik adalah berusaha melengkapi/menghimpun data dan informasi yang akurat, digitalisasi setiap data dan informasi yang ada dan perbaikan manajemen sistem pelayanan informasi publik.